



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 97/Kpts/P.KWK/KPU-Kab-025.433444/2015**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LUWU UTARA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat permohonan/
pernyataan pengunduran diri Anggota PPS Desa
Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat, Desa
Leboni Kecamatan Rampi Dan Desa Lawewe
Kecamatan Baebunta serta Surat Keterangan
Meninggal Dunia dari Desa Tolangi Kecamatan
Sukamaju.;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Luwu Utara tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara
Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu
Utara Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 77/Kpts/P.KWK/KPU-Kab-025.433444/2015 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 96/P.KWK/LU/VI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan Panitia Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Mengangkat Panitia Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja hibah kebutuhan biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2015 s.d 31 Januari 2016, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 29 Juni 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

ttd

SUPRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,



Asriyani Rahuman

Lampiran I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Nomor : 97/Kpts/P.KWK/KPU-Kab-025.433444/2015
Tanggal : 29 Juni 2015

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LUWU UTARA TAHUN 2015

NO	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
A. KECAMATAN SUKAMAJU			
1	TOLANGI	1 A. ETRYANI	
B. KECAMATAN MALANGKE BARAT			
1	BAKU-BAKU	1 SITI MUNASIRAH	
C. KECAMATAN RAMPI			
1	LEBONI	1 GRATIAS M. TAULA	
D. KECAMATAN BAEBUNTA			
1	LAWEWE	1 ASRIL 3 JASNI	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd

SUPRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,
Asriyani Rahuman



Lampiran II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Nomor : 97/Kpts/P.KWK/KPU-Kab-025.433444/2015
Tanggal : 29 Juni 2015

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LUWU UTARA TAHUN 2015

NO	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
A. KECAMATAN SUKAMAJU			
1	TOLANGI	1 HASPULLAH CONNA	
B. KECAMATAN MALANGKE BARAT			
1	BAKU-BAKU	1 RISNA	
C. KECAMATAN RAMPI			
1	LEBONI	1 KURNIA POKU, A.Md	
D. KECAMATAN BAEBUNTA			
1	LAWEWE	1 ASHAM KALLA, A.Ma 2 MULYADI, S.Pd	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd

SUPRIANTO

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,

Asriyani Rahmani